



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN

MALINAU DENGAN

UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA

TENTANG

TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : 143/01/KB/TAPEM/2024
Nomor : 123/UWGM-BAU/MOU/II/2024

Pada hari ini **Kamis**, tanggal **Satu**, bulan **Februari**, Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, bertempat di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. WEMPI W. MAWA** : Bupati Malinau berkedudukan di Jalan Pusat Pemerintahan Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Malinau, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. HUSAINI USMAN** : Rektor Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, berkedudukan di Jalan Wahid Hasyim 2 No. 28 Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**" terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Pemerintah Kabupaten Malinau sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda sebagai Perguruan Tinggi yang dalam kegiatannya memberikan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Berdasarkan hal-hal di atas, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat dan setuju untuk membuat Kesepakatan Bersama Tentang Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi (selanjutnya disebut “Kesepakatan Bersama”), dengan ketentuan dan syarat yang dituangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah menjalin hubungan antara Pemerintah Kabupaten Malinau dengan Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda dalam Rangka Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara.

Pasal 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

1. Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Tridharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat.
2. Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
 - a. Kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat.
 - b. Kerja Sama dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas **PARA PIHAK** sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing serta berdasarkan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3 PELAKSANAAN KEGIATAN KERJA SAMA

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama bersifat Teknis operasional termasuk hak dan kewajiban **PARA PIHAK** dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
2. Pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Unit Kerja dan Perangkat Daerah **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing – masing.
3. **PARA PIHAK** bertanggung jawab menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi dan data yang diperoleh atau diketahui dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dan tidak akan menyebarkan kepada **PIHAK LAIN** tanpa persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
4. Dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** tunduk pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala Biaya yang ditimbulkan dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

1. Kesepakatan Bersama ini berlaku dalam jangka waktu **5 (Lima)** tahun dihitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri berdasarkan kesepakatan oleh **PARA PIHAK**.
2. Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang, atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, maka **PIHAK** yang berkeinginan wajib memberitahukan **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berakhirnya Kesepakatan Bersama.

Pasal 6
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

1. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "*Force Majeure*") adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan **PIHAK** yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Kesepakatan Bersama ini. *Force Majeure* tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang, pemberontakan, huru-hara, pemogokkan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini
2. Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka **PIHAK** yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh **PIHAK** lainnya. **PIHAK** yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada **PIHAK** yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut.
3. **PIHAK** yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan secara maksimal untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Kesepakatan Bersama ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.
4. Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Kesepakatan Bersama ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

5. Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu **PIHAK** sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* merupakan tanggung jawab masing-masing **PIHAK**.

Pasal 7
PENGAWASAN DAN EVALUASI

1. **PARA PIHAK** sepakat melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
2. Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengubah Kesepakatan Bersama, maka **PIHAK** yang berkeinginan wajib memberitahukan **PIHAK** lainnya secara tertulis.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal penyelesaian perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat.

Pasal 9
KORESPONDENSI

1. Setiap dokumen dan pemberitahuan, persetujuan permintaan atau komunikasi lainnya yang sehubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis oleh **PARA PIHAK**.
2. Alamat yang digunakan dalam komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut :

PIHAK KESATU

PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU PROVINSI KALIMANTAN UTARA
C.q. Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau
Jl. Pusat Pemerintahan Desa Malinau Hulu, Kecamatan Malinau, Kota
Kab. Malinau, Provinsi Kalimantan Utara.

PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA
Jl. Wahid Hasyim 2 No. 28, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan
Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 10
ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu *addendum* yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA


Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**, serta masing-masing **PIHAK** memegang 1 (satu) rangkap untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM
SAMARINDA,



HUSAINI USMAN
Rektor

PIHAK KESATU
PEMERINTAH KABUPATEN
MALINAU,



WEMPI W. MAWA
Bupati